



PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP KEJAHATAN PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER MENURUT UNDANG –UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Siti Rahma¹

Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian
randabagushd@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Software Komputer dan akibat hukum penggunaan Software komputer bajakan di lihat dari undang-undang hak cipta berlaku bagi program komputer baik yang masih berbentuk rumusan awal ataupun yang sudah berbentuk kode-kode tertentu. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum ini terbagi dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dan akibat hukum dari melakukan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta program komputer perbuatan para pelanggar hak cipta software komputer mengakibatkan timbulnya akibat hukum baik secara perdata maupun pidana. Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana semakin diperberat dibanding undang-undang sebelumnya, baik sanksi penjaranya maupun sanksi ganti ruginya. Pelaku pembajakan bisa diberi sanksi 2 tahun sampai 10 tahun penjara. Meskipun Undang-Undang ini memberatkan pidananya, tidak lantas pembajakan software komputer hilang atau lenyap. solusi yang dapat di tempuh adalah pencipta maupun pemegang hak cipta program computer maupun software sebaiknya tetap melakukan pendaftaran atas ciptaanya meskipun pendaftaran hak cipta tidak bersifat wajib hal ini dilakukan agar mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan perkara hak cipta.

Kata Kunci: hak cipta, sanksi pidana, pelanggaran, software

ABSTRACT

This study aims to determine the form of legal protection for Software Computers and the legal consequences of using pirated computer software can be seen from the copyright law that applies to good computer programs that are still in the initial formulation or in the form of certain codes. The type of research used is normative research. Based on research results, this form of legal protection is divided in the form of preventive legal protection and repressive legal protection. And the aftermath law from violating the moral rights and economic rights of program creators computer the actions of computer software copyright infringers resulting in the emergence of legal consequences both civil and criminal. Juridically, criminal liability more stringent compared to the previous law, both imprisonment and sanctions compensation. Perpetrators of piracy can be sanctioned 2 years to 10 years in prison. Although This law is burdensome with criminal penalties, does not necessarily mean that computer software piracy is lost or vanished. The solution that can be taken is the creator or copyright holder of the program computers and software should continue to register their creations although copyright registration is not mandatory it is done in order to achieve this conducive to the handling of copyright cases.

Keywords: copyright, criminal sanctions, violations, software

PENDAHULUAN

Dari tahun ke tahun pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi kian pesat digunakan, yang mana pemanfaatannya dapat diamati di masyarakat hingga saat ini. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ada pada beberapa produk elektronik yang telah beredar saat ini di masyarakat salah satunya adalah komputer. Komputer berasal dari bahasa latin *computare* yang mengandung arti menghitung. Komputer adalah suatu alat yang mampu melakukan tugas seperti menerima dan memproses input data sesuai dengan programnya serta menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk suatu informasi. Akan tetapi, kemajuan informasi yang sangat pesat ini juga memberikan dampak negatif dalam hal perlindungan Hak Cipta. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi oleh suatu negara, saat berikut telah dapat dihadirkan di negara lain. Hal ini tentu akan menimbulkan resiko yang sangat besar untuk barang atau jasa tersebut akan dipalsukan.

Perangkat komputer yang terdiri dari beberapa gabungan komponen berupa hardware belum mampu dioperasikan tanpa adanya dukungan software. Software adalah program komputer yang berisi perintah-perintah atau intruksi untuk melaksanakan suatu proses pada hardware. Adapun beberapa software penting yang harus ada untuk dapat mengoperasikan seperangkat komputer adalah :

1. Operating system
2. Application software

Pelanggaran hukum terhadap *software* merupakan fenomena yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, pelanggaran hukum atau sering disebut *pembajakan* secara yuridis adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan perlindungan hak eksklusif. Namun dalam kenyataan sehari-hari banyak sekali ditemui kegiatan pembajakan *software*. Pembajakan *software* di Indonesia menjadi sebuah rahasia umum, baik pemilik komputer di rumah maupun karyawan atau seorang Sekretaris di perusahaan-perusahaan. Alasan penggunaan software bajakan adalah karena biayanya yang lebih hemat namun memiliki manfaat yang hampir sama dengan *software* asli.

Meskipun di Indonesia telah mempunyai perangkat hukum yang mengatur bidang hak cipta, namun penegakan terhadap tindak pidana hak cipta masih kurang memadai. Dengan



adanya aturan saja belum dapat menjamin berkurangnya pelanggaran hak cipta. Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat pembajakan *software* yang cukup tinggi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2009 pembajakan *software* di Indonesia mencapai 86%, artinya dari 100 perangkat yang diinstal, 86 unit diantaranya menggunakan program bajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah kerugian yang ditaksir mencapai 888 juta dollar Amerika Serikat (AS). Sementara pada tahun 2010 tingkat pembajakan di Indonesia mencapai 87% mengalami kenaikan 1% dari tahun 2009 dengan kerugian yang hampir sama pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2011 dan 2012 hasil penelitian IDC tetap menunjukkan persentase yang cukup tinggi yaitu 86%.¹

Maraknya praktek pembajakan *software* yang dilakukan masyarakat Indonesia merupakan suatu masalah pelanggaran hukum serius yang bisa masuk dan memenuhi unsur pidana. Ketentuan sanksi pidananya penjara 2 tahun sampai 10 tahun, atau didenda 300 juta rupiah sampai denda sebanyak 4 miliar rupiah. Ancaman pidana tadi termuat pada Pasal 112 dan 113 dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika pelaku pembajakan *software* itu terkait dengan unsur pidana, maka betapa banyak masyarakat Indonesia, baik kalangan awam, akademisi (dosen, mahasiswa, dan pelajar), pengusaha kecil memenuhi rumah tahanan karena kasus membajak hak cipta orang lain tanpa izin. Sebab, data di atas sudah cukup untuk menduga bahwa negara Indonesia adalah yang menjadi salah satu negara dengan tingkat pembajakan *software* yang tertinggi.²

Fenomena pelanggaran hukum atas *software* di Indonesia sangat menarik perhatian hukum. Dalam konteks tulisan ini akan dibahas bagaimana perhatian hukum pidana dalam melindungi hak cipta seseorang menurut dengan undang-undang tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji permasalahan terkait pelanggaran hak cipta *software* computer di kehidupan masyarakat dengan meninjau peraturan perundang – undangan yang berlaku dan di padukan dengan

¹ (Sumber www.detikinet.com,) Hasil penelitian dari *International Data Corporation* (IDC),

² *counterfeiting*. *Lex Crimen* Vol. II/No. 5/September/2013.



menelaah data yang telah ada, baik yang berupa dokumen-dokumen kebijakan, makalah, jurnal, atau buku-buku hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Robert K. Yin mengatakan, bahwa ada enam sumber bukti yang dijadikan fokus bagi pengumpulan data, salah satunya adalah dokumen.³

HASIL PENELITIAN

Tindakan pelanggaran terhadap hak cipta ini sering dikenal dengan istilah pembajakan hak cipta seperti dilakukan perbanyak dan pendistribusian tanpa izin dari pemegang hak cipta serta peniruan terhadap salah satu Software komputer. Pembajakan *software* tidak hanya dilakukan secara *offline* (melalui *DVD-ROM* atau *flashdisk*), melainkan juga secara *online* melalui internet. Internet tersebut lahir melalui perpaduan antara perkembangan teknologi informasi dengan media dan komputer.⁴ Internet saat ini sangat membantu dalam segala aktivitas kehidupan manusia, misalnya berkomunikasi, berbelanja *online*, dan lain-lain. Tetapi beberapa orang memanfaatkan internet tidak sebagaimana mestinya atau melakukan tindakan *illegal*, contohnya ialah memperjual belikan Software komputer bajakan atau meretas suatu program komputer berbayar sebagai bentuk hak ekonomi untuk penggunaan secara bebas dan gratis.

Penegakan hukum dinilai masih lemah dan akibatnya Indonesia masuk daftar Priority Watch List (PWL) lagi. Artinya, Indonesia dinilai sebagai negara yang upaya memberantas pelanggaran Hak Cipta masih sangat kurang sehingga perlu diamati secara khusus. Dalam peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia, masalah yang terkait dengan lingkup Hak Cipta telah dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Pengertian Hak Cipta sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC No 28 Tahun 2014: “Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

³ Robert K. Yin, Pers 1996.

⁴ I Wayan Agus Pebri Paradiska, Anak Agung Sri Indrawati dan Ida Ayu Sukihana, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Ogoh-Ogoh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tantang Hak Cipta” *Kertha Semaya*, Vol.04, No.03, April, 2016, hlm.3, Nama situs : ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20615/13501>, diakses tanggal 5 juni 2023, jam 17.00



peraturan perundang-undangan”.⁵

(Sumber Detiknet) Hasil penelitian dari *International Data Corporation* (IDC), Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat pembajakan *software* yang cukup tinggi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2009 pembajakan *software* di Indonesia mencapai 86%, artinya dari 100 perangkat yang diinstal, 86 unit diantaranya menggunakan program bajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah kerugian yang ditaksir mencapai 888 juta dollar Amerika Serikat (AS). Sementara pada tahun 2010 tingkat pembajakan di Indonesia mencapai 87% mengalami kenaikan 1% dari tahun 2009 dengan kerugian yang hampir sama pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2011 dan 2012 hasil penelitian IDC tetap menunjukkan persentase yang cukup tinggi yaitu 86%.

Tujuan dari adanya perlindungan hak cipta *software* salah satunya adalah untuk mencegah pihak lain memanfaatkan karya tersebut secara tidak sah atau tanpa hak untuk tujuan komersial. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta ini tidak dijelaskan secara terperinci tentang pembajakan *software*, tetapi terdapat beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana pembajakan *software*, yaitu dalam Pasal 34 tentang perbuatan yang dilarang, dan Pasal 52 Ayat (2), (3), (4) tentang sanksi pidana. Penegakkan Hak Cipta yang tidak konsisten selama ini, membuat dampak negatif bagi Indonesia, diantaranya berkurangnya pendapatan Negara, sedikitnya investor yang berinvestasi di Indonesia, serta mencoreng nama baik Indonesia didunia Internasional. Oleh karena itu perlu adanya tindakan-tindakan nyata dari pemerintah dalam menangani permasalahan pembajakan *Software Komputer* tersebut. Sehingga Indonesia dapat menjadi contoh dari Negara-negara yang memiliki angka pembajakan yang tinggi.

PEMBAHASAN

Sejak zaman Belanda sesungguhnya, hak cipta (*auteursrecht*) yang terdapat dalam “*auteurswet 1912*” telah berlaku sebelum perang dunia II di Indonesia (Hindia Belanda dahulu). *Auteurswet 1912* ini adalah suatu undang-undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1912 berdasarkan asas konkordansi (St.1912 No 600; Undang-Undang 23 september 1912). Dalam perjalanannya yang panjang sejak *Auteurswet 1912* sampai dengan tahun 1982 maka lebih dari 70 tahun Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat nasional, yaitu Undang-Undang No. 60 tahun 1912 tentang

⁵ Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta



Hak

Cipta.9 Setelah itu diganti dengan UU No. 7 Tahun 1978 dan selanjutnya UU No. 12 Tahun 1997,¹⁰ dan yang terakhir adalah Undang-Undang No 19 Tahun 2002 yang diberlakukan sejak tanggal 30 September 2003. Setelah 37 tahun merdeka, Indonesia baru memiliki UU Hak Cipta nasional pada tahun 1982. Sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum nasional, penyusunan UU Hak Cipta No 6 Tahun 1982 pada dasarnya merupakan tonggak awal era pembangunan sistem HKI nasional di Indonesia. Meski bernuansa monopoli dan berkarakter individualistik, kelahiran UU Hak Cipta nyaris tanpa reaksi. Reaksi pro-kontra justru terjadi UU Hak Cipta direvisi tahun 1978, yang menjadi penolakan adalah langkah kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sistem nasional HKI, khususnya hak cipta yang dinilai kurang tepat dan lemah aspirasi.

Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Artistik dan Sastra (*Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*) yang dimulai sejak tahun 1886 dimana pada tahun 1931 ketika masih di bawah nama Hindia Belanda, Indonesia (Hindia Belanda) menjadi salah satu anggota yang mereservasi Konvensi tersebut melalui *Roma Act*. Salah satu peristiwa penting dalam kebijakan Hak Cipta adalah terjadi pada tanggal 19 Pebruari 1959 di bawah pemerintahan PM Djuanda, dimana Indonesia kala itu pernah keluar dari Konvensi tersebut untuk memfasilitasi para intelektual Indonesia agar dapat mengalih bahasakan ciptaan dan literatur asing untuk dapat dipergunakan memajukan pendidikan bangsa tanpa harus membayar royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya. Indonesia secara resmi telah meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang Hak Cipta seperti *Berne Convention* dengan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 serta *WIPO Copyright Treaty* dengan Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997. Pasal 1 angka (1) Undang-undang Hak Cipta menggariskan Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis (deklaratif) setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara doktrin yang berkembang dalam perlindungan Hak Cipta pada undang-undang itu, diantaranya :

1. Doktrin Publisitas (*Right of Publicity*);
2. *Making Available Right* dan *Merchandising right*);
3. Doktrin Penggunaan yang Pantas (*Fair use/Fair dealing*);
4. Doktrin Kerja Atas Dasar Sewa (*the Work Made for Hire Doctrine*);



5. Perlindungan (Hak) Karakter;
6. Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) dalam Lingkup Keterkaitan Hak Cipta.
7. Cakupan-Cakupan Baru dalam Perlindungan Hak Cipta.
8. *Software free, copyleft, open source*⁶

Kembali ke Berne. Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) telah beberapa kali diubah, yaitu tahun 1908, 1928, 1948, dan 1971. Hal seperti itu pun berlangsung dan dialami oleh Indonesia. Sebagai contoh, terlihat dari Undang-Undang Hak Cipta yang sering diperbarui, sampai kini sudah empat kali Indonesia merevisi undang-undang tersebut, dimulai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 1982, Undang-Undang No.7 Tahun 1987, kemudian direvisi dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1997, dan Terakhir dengan UUHC. Begitu pula dengan Cina pada tahun 2001 telah merevisi UUHC (1991) dan kemudian 1 Januari 2002 mulai memberlakukan Peraturan Perlindungan Piranti Lunak Komputer sebagai pelengkap Undang-Undang Hak Cipta (2001). (Muhammad Djumhana Citra Aditya Bakti Bandung, 2006:22) Perluasan cakupan hak cipta didasarkan pada ajaran manfaat (*utilitarianism*) yang sudah digunakan sejak dahulu, dan sekarang ditambah dengan pikiran bahwa semakin banyaknya pasar karya berhak cipta menuntut adanya suatu sistem perangsang yang berimbang dan ini berarti menuntut perluasan Hak Cipta ke pasar-pasar.⁷ Berkaitan dengan ajaran manfaat (*utilitarianism*), mengidealkannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat banyak sebagaimana yang diajarkan oleh Jeremy Bentham “*the greatest happiness for the greatest number*”.

Cakupan baru dari undang-undang Hak Cipta sebagaimana disebutkan di atas, sangat berkaitan erat dengan perlindungan atas karya cipta perangkat lunak komputer (*software*) dan teknologi digital. Menurut F.W.Grosheide, Professor Intellectual Property Law Faculty of Law, Economics and Governance Mollengraaff Institute of Privat Law Utrecht University, menjelaskan bahwa; Perkembangan perlindungan terhadap karya cipta perangkat lunak komputer (*software*) atau program komputer dimulai dari Konvensi Bern (1971). Digolongkannya program komputer sebagai hasil karya yang berbasis teks atau tulisan (*Literary Works*) menurut Konvensi Bern karena adanya proses penulisan kode-kode perintah

⁶ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2006, hlm. 22

⁷ (Paul Goldstein, Jakarta, 1997:88



(coding) dari pencipta yang memerlukan selain penguasaan pengetahuan yang cukup dalam teknik dan bahasa pemrograman juga kesabaran dalam penulisan kode-kode tersebut, sehingga dihasilkan kode sumber (*source code*) yang berupa teks yang hanya dapat dimengerti oleh ahlinya. Oleh karena itulah program komputer dilindungi dengan Hak Cipta, bukan hak paten.

Pada dekade berikutnya, Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-undang Hak Cipta Nasional pada tahun 1982 yakni dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Dalam konsiderannya menyatakan bahwa *Auteurswet Staatsblad* No. 600 Tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita Hukum Nasional. Selain itu dimaksudkan pula untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebaran hasil kebudayaan dibidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bahwa, “*Auteurswet*” pada hakekatnya tidak mempunyai dampak terhadap perlindungan Hak Cipta. Mengingat masyarakat Indonesia pada kala itu, yaitu pada waktu berlakunya “*Auteurswet*” tersebut belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan Hak Cipta, sehingga terdapat hambatan kultural atas perlindungan Hak Cipta pada masa itu. Dan beberapa tahun kemudian Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 tersebut dirasakan kurang dapat menyesuaikan perkembangan akan kebutuhan perlindungan hak cipta, pada saat itu pembajakan begitu merajalela dinegeri ini, karena desakan dunia internasional dan ancaman pembatalan GSP (*General System of Preference*) oleh AS waktu itu, maka Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987.⁸

Perubahan yang mendasar adalah peningkatan ancaman pidana dari 5 tahun menjadi 7 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah, serta dimasukkannya Program Komputer sebagai karya cipta yang dilindungi Hak Cipta di Indonesia. Perkembangan selanjutnya sebagai akibat adanya kecenderungan internasional dalam perlindungan Hak Cipta dengan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1994, maka Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 direvisi dengan Undang-undang Nomor 12

⁸ Adi Supanto, Perspektif Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan Permasalahannya. Disampaikan dalam rangka Pemahaman HKI pada Universitas Negeri Semarang, 8 Nopember 2000. Hlm 15



Tahun 1997 sebagai konsekuensi logis sekaligus harmonisasi terhadap persetujuan tersebut.

Dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 ini penyempurnaan mencakup berbagai ketentuan tentang perlindungan ciptaan yang tidak diketahuipenciptanya, juga perlu diadakan pengecualian dari pada pelanggaran terhadap Hak Cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, hak dan wewenang untuk melakukan gugatan, dan berbagai ketentuan mengenai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan aparat Polisi Negara dalam melakukan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana pelanggaran Hak Cipta. Juga dianggap perlu untuk melakukan berbagai penambahan yang merupakan perubahan adalah ketentuan mengenai, 1) Penambahan ketentuan baru yang mengakui adanya hak atau penyewaan ciptaan atau *Rental Right* bagi pemegang Hak Cipta rekaman video, film dan Program Komputer (*Software*). 2) Penambahan ketentuan baru yang mengatur perlindungan bagi hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta atau *Neighbouring Right*, yang meliputi perlindungan bagi pelaku produser rekaman suara dan lembaga penyiaran. 3) Penambahan ketentuan baru yang mengatur mengenai lisensi Hak Cipta, dan masih harus peraturan pemerintah yang khusus mengatur implementasinya. 4) Penyesuaian ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan bagi Program Komputer (*Software*) atau Komputer Program yang dilindungi sebagai karya tulis atau *literary works* menjadi 50 tahun.⁹

Perubahan dari pada Undang-undang Hak Cipta itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIP's)* dan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan lagi untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya, selain itu perlu ditegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta, di satu pihak dan hak terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara jelas.

Karena peraturan-peraturan sebelumnya pun masih terasa kurang, maka diterbitkanlah sebuah undang-undang untuk merespon perkembangan yang ada terkait Hak Cipta, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Baru Hak Cipta Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, cakupan hak cipta juga sampai

⁹ Sudargo Gautama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 50



meliputi: 1) perlindungan terhadap data base; 2) pengaturan tentang penggunaan sarana informasi teknologi seperti cakram optik (*optical disc*); 3) pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi; 4) perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi dan juga mekanisme pengawasan perlindungan tersebut.

Perlindungan Hak Cipta

Bukti dari adanya perlindungan hak cipta *software* terdapat di dalam Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, antara lain Program Komputer dan lain-lain. Masa berlaku dari hak cipta program komputer itu sendiri diatur dalam Pasal 59 ayat (1) yaitu berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Selain ketiga hal diatas, diatur pula mengenai *software* di dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu pada Pasal 11 Ayat (2) tentang hak ekonomi, Pasal 45 Ayat (1) dan (2) tentang penggunaan Salinan program komputer, Pasal 46 Ayat (2) tentang pemusnahan Salinan atau adaptasi program komputer dan Pasal 113 tentang sanksi pidana.

Yang termasuk dalam kategori ciptaan yang mendapatkan Hak Cipta setidaknya harus memenuhi prinsip-prinsip dasar Hak Cipta, yaitu :

1. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide berwujud asli. Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan Hak Cipta adalah konsep bahwa Hak Cipta berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansi.¹⁰ Dan dari prinsip dasar tadi telah melahirkan *dua* sub prinsip, yaitu :
 - a. Suatu ciptaan harus memperhatikan keaslian untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
 - b. Suatu ciptaan mempunyai Hak Cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan

¹⁰ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Alumni : Bandung, 2002. Hlm 96



suatu ciptaan.

2. Hak Cipta timbul dengan sendirinya. Yaitu Hak Cipta eksis pada saat seorang penciptamewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide tadi, maka suatu ciptaan lahir. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, Hak ciptanya tetappada penciptanya.
3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh Hak cipta. Artinya, suatu ciptaan baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh Hak Cipta.
4. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penggunaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak Cipta bukanlah suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal itu dapat terjadi karena Hak Cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seseorang pencipta menciptakan suatu ciptaanyang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

Dalam peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia, apa-apa yang terkait dengan lingkup Hak Cipta telah dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Pengertian Hak Cipta sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC No 16 Tahun 2002; hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud hak eksklusif yaitu yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk menerjemah, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Hak Cipta digolongkan sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya. Adapun cara mengalihkan kepemilikannya yaitu melalui cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.¹¹

¹¹ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 2-3



Kategori Pelanggaran Hak Cipta

Hak Cipta mengandung 2 (dua) macam hak yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mengumumkan (right to publish atau right to perform) dan hak untuk memperbanyak (right to copy atau mechanical right) ciptaan. Hak yang paling sering dilanggar dalam hak cipta adalah hak ekonomi dimana sering kali terjadi penggunaan karya berhak cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta

Perlindungan yang diberikan oleh hak cipta adalah ekspresi idea yang tertuang dalam suatu bentuk materiil (*fixed material form*) yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hak cipta senantiasa dikaitkan secara langsung dengan peniruan bentuk materiil atau ekspresi ide dari sebuah ciptaan yang telah ada.

Sedangkan untuk dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 14 sampai pasal 28. Adapun akibat hukum dari pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang hak Cipta dengan jumlah 9 ayat. Dari kesimbilan ayat tersebut, yang menyangkut hak cipta dilindungi, hanya terdapat pada ayat (1), (2) dan (3). Sedangkan ayat (4) berkenaan dengan larangan pemerintah, dan ayat (5) berkenaan dengan Hak Cipta berdasarkan potret. Ayat (6) berkenaan hak moral dan penyelesaian sengketa, ayat (7) berkenaan dengan informasi elektronik dan ayat (8) dan (9) berkenaan dengan sarana kontrol teknologi.

Software merupakan objek yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Fungsinya yang sangat sentral dalam mengoperasikan komputer menyebabkan kebutuhan akan *software* semakin meningkat. Pengguna *software* mulai dari usia anak remaja hingga dewasa menunjukkan peran yang signifikan *software* dalam kehidupan umat manusia khususnya di jaman modern. Kebutuhan akan *software* menyebabkan banyaknya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna *software* guna untuk menemukan *software* yang murah dan berkualitas tentunya demi alasan ekonomi dengan membeli atau menggunakan *software* hasil dari tindak pidana pelanggaran hak cipta atau yang sering disebut pembajakan. Beragam cara dilakukan oleh pelaku pembajakan untuk memalsukan dan memperbanyak *software*. Diantara modus pelanggaran yang termasuk pelanggaran pembajakan *software*, seperti :¹²

¹²) Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar



1. Melakukan *Hardisk Loading*, pembajakan ini terjadi ketika seorang konsumen membeli *software* asli kemudian untuk kepentingan pribadi konsumen biasanya menginstal *software* tersebut ke lebih dari satu komputer melebihi Lisensi atau izin yang diperbolehkan.
2. *Counterfeiting* (pemalsuan). Jenis pemalsuan *software* yang biasanya dilakukan secara serius, kepingan *Compact Disc (CD) Software* tidak dibungkus dengan plastik biasa. Di sini, pelaku pembajakan juga membuat dus kemasan seperti yang asli, lengkap dengan *manual book* dan kepingan CD yang meyakinkan.
3. Selain itu, pelanggaran pembajakan juga sering dilakukan melalui *Internet/online Piracy*. Yaitu, jenis pembajakan yang dilakukan melalui koneksi jaringan internet. Selama ini banyak situs *website* yang menyediakan *software* bajakan secara gratis. Seseorang yang membutuhkannya bisa mengunduh kapan saja. Dan juga dalam bentuk *Corporate End User Piracy*. Yaitu jenis Pembajakan *software* ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki aktifitas komersial. Prakteknya, *software* yang seharusnya dipasang sesuai dengan lisensi yang diberikan, pada kenyataannya diinstal pada *hardware* dengan jumlah lebih banyak.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak cipta *software* diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (pada Pasal 1 Angka 9, Pasal 11 Ayat 2, Pasal 40 Ayat 1, Pasal 45 Ayat 1 dan 2, Pasal 46 Ayat 2, Pasal 59 Ayat 1 dan Pasal 113), sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta *software* terutama di internet yaitu pembajakan (perbanyak dan pendistribusian tanpa izin dari pemegang hak cipta serta peniruan terhadap salah satu program komputer) maka Undang-Undang Hak Cipta lah yang dijadikan sebagai dasar hukum didalam menjamin perlindungan hukum hak cipta tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Adi Supanto, Perspektif Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan Permasalahannya. Disampaikan dalam rangka Pemahaman HKI pada Universitas Negeri Semarang, 8 Nopember 2000.

Edy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Alumni.

Endhar prayoga, Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (Software) Komputer Dikaitkan Dengan Hak Cipta Dan Upaya Penanggulangannya, 2010.

F.W. Grosheide, Professor Intellectual Property Law Faculty of Law, Economics and Governance Mollengraaff Institute of Privat Law Utrecht University. Hasil wawancara Hasbir Paserangi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta *Softwae* Program Komputer di Indonesia", dalam Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 tanggal 17 Desember 2008 .

Guruh Tio Ibipurwo, *Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia*. //C:/DOKUME-1/kom7/LOCALS-1/Temp/ PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA. pdf

Hasbir Paserangi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta *Softwae* Program Komputer di Indonesia", dalam Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011.

Hendri Kurniawan, Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Tesis, Program Studi, MagisterKenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang. 2005.

Hutagalung, Sophar Maru. (2012), *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lex Crimen Vol. II/No. 5/September/2013

Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak KekayaanIntelektual*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Naning Ramdlon, 1997, Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1912Dan Undang-undang Hak Cipta 1997, Yogyakarta, Liberty.



Paul Goldstein, terjemahan Masri Maris, 1997, *Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok*, Jakarta.

Obor Indonesia.

(Paul Goldstein, Jakarta, 1997:88

Purbo W. Onno. 1998. *Buku Pintar Internet*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

Ras Ginting, Elyta. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Robert K. Yin, 1996, *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta, Rajawali Pers.

Saidin, 1997, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

Sudargo Gautama, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*,